



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Gurun Tuo, 01 April 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gurun Tuo Simpang, 25 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 25 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarko Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/1996 Seri GD tanggal 14 Desember 1996 dan sesaat setelah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **ANAK I binti TERGUGAT**, umur 19 tahun,
- **ANAK II bin TERGUGAT**, Umur 12 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat pecemburu sehingga setiap ada laki-laki yang kenal sama Penggugat akan menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Tergugat terlalu perhitungan sehingga sehingga setiap biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sekolah akan menjadi masalah,
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2017 yang disebabkan bahwa Tergugat cemburu yang berlebihan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan langsung pergi ke rumah

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 03 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor : -/1996 Seri GD tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarko Provinsi Jambi;

B.-----

Saksi:

Saksi I : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sualaiman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah lebih dari satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan hidup terpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena cemburu dan marah-marah bila penggugat dekat dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering marah dan mengganggu

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering menghabiskan uang untuk biaya anak sekolah, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menjatuhkan Talak sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Talak tiga;

- Bahwa setahu Saksi semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak ad mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada waktu Tergugat menjatuhkan Talak satu dan dan talak yang kedua tetapi setelah terjadi talak tiga Saksi tidak lagi merukunkan mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi II: umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sualaiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah lebih dari satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat cemburu bila ada orang yang senyum kepada Penggugat, Tergugat juga sering mempermasalahkan biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap sabat akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 03 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang penyebab nya Tergugat cemburu kepada Penggugat apabila ada laki-laki yang senyum kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih dari satu tahun dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;
5. Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Gugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera **Pengadilan Agama Sarolangun**, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;**

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 405.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 496.000,00
	(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	